



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.07/HK/2019

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 A RAWA
LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA PERWAKILAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung Nomor: B/72/XI/2018/PKP Lampung tanggal 30 November 2018 perihal Permohonan dukungan kantor dan sarana prasarana;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 032/27/07/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan menunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung, Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung bermaksud meminjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung kepada Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 A RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN LAMPUNG.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 A Rawa Laut Bandar Lampung kepada Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung untuk digunakan sebagai Kantor Wilayah Pertahanan Lampung dengan uraian data sebagai berikut:

- a. Luas tanah : 500 m²
- b. Luas bangunan : 200 m²

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

KETIGA : Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi tanggung jawab Perwakilan Kementerian Pertahanan Lampung;
- b. dilarang menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin pinjam pakai kepada pihak lain;
- c. mengalihkan pinjam pakai dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
- d. dilarang mengubah peruntukan pinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pejabat Perwakilan Kementrian Pertahanan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.